



**PUTUSAN**

Nomor: 0048/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Keperawatan, Pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;

**LAWAN**

TERGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0048/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0262/010/X/2013 tanggal 07 Oktober 2014;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Surabaya selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat yang berada di Gorontalo selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi ke Surabaya dengan alasan tergugat ingin mencari pekerjaan, dan saat itupun penggugat memberi izin kepada tergugat tanpa ada kecurigaan, setelah 3 (tiga) bulan kemudian tergugat sudah tidak pernah memberi kabar, bahkan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, dan apabila penggugat menelpon tergugat, tergugat tidak pernah mengangkatnya, tergugat sering menyusur penggugat agar segera mengurus cerai. Dengan hal tersebut penggugat sudah tidak redha lagi bersuamikan tergugat, maka jalan satu-satunya adalah cerai. Selama itu tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
5. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2017 halaman 2 dari 8 halaman



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Nomor : 0262/010/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Ir. Darmadji Suhedi Bin Sana Suhedi dan Sukasih Suhedi Binti Sana Suhedi. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2017 halaman 3 dari 8 halaman



secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak April 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena tergugat meninggalkan penggugat berangkat ke Surabaya dengan alasan mencari pekerjaan, namun setelah 3 (tiga) bulan tergugat di Surabaya tergugat tidak pernah memberi khabar dan kalau dihubungi telponnya tidak diangkat, bahkan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin sampai sekarang, sehingga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah menghadiri persidangan guna mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, halmana menurut hukum bahwa ketidakhadirannya itu dapat dianggap sebagai pengakuan, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka penggugat tetap dibebani kewajiban mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Ir. Darmadji Suhedi Bin Sana Suhedi dan Sukasih Suhedi Binti Sana Suhedi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak harmonis lagi, penggugat dan tergugat sering bertengkar, karena tergugat minta izin ke Surabaya dengan alasan mencari pekerjaan, namun setelah tiba di Surabaya tidak mau dihubungi lagi oleh penggugat dan tergugat

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2017 halaman 4 dari 8 halaman



selama berpisah tempat tinggal tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat, sehingga kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak April 2016 sampai sekarang tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan ternyata pula gugatan penggugat beralasan atau berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketidakdatangannya Tergugat, makaperlunya dicantumkan dalil fiqh, dalam sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2017 halaman 5 dari 8 halaman



Terjemahannya :

“Apabila tergugat enggan atau bersembunyi atau gaib, maka perkara diputuskan berdasarkan bukti”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2017 halaman 6 dari 8 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1438 H. oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, MH, dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Kartini, S.H sebagai panitera pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Mukhlis, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, S.H

Perincian biaya :

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 435.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

J u m l a h Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2017 halaman 7 dari 8 halaman



Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2017 halaman 8 dari 8 halaman